

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan maka dapat disimpulkan, bahwa pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon legislatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU No. 30 Tahun 2018, dan PKPU No. 31 Tahun 2018. Ketiga regulasi tersebut mengatur bahwa mantan terpidana korupsi boleh menjadi calon anggota legislatif dengan syarat harus bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana korupsi. Bukti kesediaan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik berupa surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana korupsi dan bukti pernyataan/pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

B. Saran

Komisi Pemilihan Umum di dalam menetapkan sebuah peraturan, ke depan supaya memperhatikan asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Materi muatan yang dituangkan dalam Peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak menimbulkan persoalan ke depannya.